

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 3952):
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

- 1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
- 2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
- 3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN:
- 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS:
- 6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
- 7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
- 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
- 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
- 10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;



- 11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
- 12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
- 13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
- 14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
- 15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
- 16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
- 17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
- 18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
- 19. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
- 20. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
- 21. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
- 22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
- 23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS:
- 24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR."
- 2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

BAPPENAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- f. Deputi Bidang Ekonomi;
- g. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- j. Inspektorat Utama.

Pasal 11

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
 - menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
- (4) Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
- (5) Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.
- (6) Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.



- (7) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (8) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
- (9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan nasional.
- (10)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Meneg PPN/BAPPENAS."
- 3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku.
- 4. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

BULOG terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama:
- Deputi Bidang Operasi;
- d. Deputi Bidang Usaha Logistik;
- e. Deputi Bidang Keuangan;
- f. Inspektorat Utama.

Pasal 27

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
 - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan (kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
- (3) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi manajemen logistik.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
- (5) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
- (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG."
- 5. Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

BPN terdiri dari:

- a. Kepala:
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- e. Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Inspektorat Utama.



Pasal 43

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
 - menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPN.
- (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
- (4) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.
- (5) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
- (6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. Edy Sudibyo